



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

CV. MANUNGGAL JAYA MANDIRI

TENTANG

**PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
DI BIDANG PENGELOLAAN BUDIDAYA UDANG VANNAME**

**NOMOR : PAS-20.HH.05.05 TAHUN 2019
NOMOR : 01.018/MJM/IV/2019**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22/04/2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. SRI PUGUH BUDI UTAMI** : Selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.33/TPA Tahun 2018, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. WAHYU CATUR MANUNGGAL : Selaku Direktur CV. Manunggal Jaya Mandiri, beralamat di Jalan Kebon Sayur RT.002 / RW.009 Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk atas nama CV. Manunggal Jaya Mandiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih menerangkan dahulu hal hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Agroculture.

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang Undang Nomor 29 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Kembaga Pemasyarakatan;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.02.01 tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidna dan Insentif Karya Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;
12. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan Nomor :PAS-131-PK 01.08.03 Tahun 2017.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Pengelolaan Budidaya Udang Vanname yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Pengelolaan Budidaya Udang Vanname.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
- a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja narapidana;
 - b. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri;
 - c. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing produk lainnya;
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana;
 - e. Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Pelatihan Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Aquaculture dan Industri Manufaktur;
- b. Pengelolaan Budidaya Udang Vanname;
- c. Pemeliharaan/perawatan;
- d. Pemasaran.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **Hak PIHAK PERTAMA**
- a. Menerima pelatihan Pengelolaan Budidaya Udang;
 - b. Menerima premi kehadiran bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kesepakatan;

- c. Menerima sertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti pelatihan dan/atau bekerja;
- d. Menerima dan/atau memeriksa pembukuan dan/atau laporan hasil produksi produk Aquaculture dan Industri Manufaktur oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **Hak PIHAK KEDUA**

- a. Menggunakan dan/atau mengelola tanah untuk budidaya udang vanname dan/atau untuk pengembangan lahan di Nusakambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku;
- b. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja narapidana kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mengelola tenaga kerja narapidana dan Petugas Pemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan budidaya udang vanname sesuai jadwal kerja dan program kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- d. Mendapatkan akses keluar masuk Nusakambangan dengan mengikuti pelaturan yang berlaku;
- e. Mendapatkan jaminan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kerjasama (selama jam kerja petugas) dengan mengikuti pelaturan yang berlaku;
- f. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kegiatan.
- g. Memasarkan hasil budidaya;
- h. Mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam hal pengembangan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**;

(3) **Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- a. Menyediakan dan melakukan seleksi terhadap narapidana yang akan mengikuti pelatihan dan/atau bekerja;
- b. Menyiapkan dan/atau menyediakan lahan dan/atau tempat kegiatan;
- c. Melakukan pengawasan dan/atau menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kerjasama;

- d. Menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kerjasama ini ke Kas Negara;
- e. Membantu memberikan solusi sehubungan dengan Community Sosial Responsibility (CSR) di lokasi.

(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Menyediakan sarana investasi yang tidak berwujud dan/atau investasi yang berwujud;
- b. Membayar pekerja narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup (1) poin b yang nominalnya dituangkan didalam rencana kerja;
- c. Membayar sewa lahan kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan disetorkan kepada kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan nominalnya dituangkan dalam rencana kerja;
- d. Memberikan sertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti pelatihan kegiatan Aquaculture dan Industri Manufaktur;
- e. Menyediakan tenaga ahli;
- f. Menyiapkan seragam kerja narapidana;
- g. Menyiapkan sarana Keselamatan Kesehatan Kerja (K3);
- h. Memberikan informasi dan menyalurkan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan setelah narapidana menyelesaikan masa pidana atau bebas;
- i. Membantu menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban pada kegiatan tersebut agar selalu berjalan dengan baik;
- j. Membuat pembukuan proyek tambak dan laporan operasional dalam kegiatan ini berkala.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Penyusunan rencana kerja (kerangka acuan kerja) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) akan ditanda tangan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan **PIHAK KEDUA** mengetahui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- (4) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 5 (Lima) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR
JENDERAL PEMASYARAKATAN



PIHAK KEDUA,
DIREKTUR
CV. MANUNGgal JAYA MANDIRI



WAHYU CATUR MANUNGgal